

Penggunaan GPN Sebagai Metode Pemungutan PPH Pada Pelaku Usaha E-Commerce

Vida Nikmal Maulaa¹, Imahda Khoiri Furqon²

¹UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

²UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

How to cite: Maulaa, V. N., & Furqon, I. K. (2023). Penggunaan GPN sebagai metode pemungutan PPH pada pelaku usaha e-commerce. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 2(2), 53-59.

Histori Artikel

Dikirim: 15 Juni 2023

Diterima: 30 Agustus
2023

Keywords:

GPN;

E-Commerce;

Tax;

Kata Kunci:

GPN;

E-Commecr;

Pajak;

ABSTRACT

Rapid technological developments have an impact on changes in thought patterns and behavior as well as various activities in the environment. The industrial revolution 4.0 has had a big impact in this era of globalization, most importantly advances in technology and economic growth in Indonesia, in which case trade can be carried out through electronic media. Business progress has not been matched by equal legal progress. Where the government is experiencing difficulties regarding the issue of income tax from e-commerce. To optimize income tax collection, the Director General of Taxes is collaborating with Bank Indonesia to integrate the GPN payment system. GPN is expected to be able to record and store all transactions carried out by entrepreneurs via electronic media to make it easier for the government to determine the ability of entrepreneurs to become taxpayers. This research uses library techniques in collecting data. This technique involves understanding and analyzing problems with several journals, books and magazines as references used. This research concludes that to find out the amount of income tax collected by e-commerce business actors, if there is no cooperation or other regulations then the use of PPh for optimization will not be successful.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang pesat membawa dampak terhadap perubahan pola pikir dan perilaku serta bermacam kegiatan yang ada di lingkungannya. Revolusi industri 4.0 memberikan akibat yang besar di era globalisasi ini, terpenting kemajuan terhadap teknologi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mana dalam hal ini perdagangan dapat diselenggarakan melalui media elektronik. Kemajuan bisnis tidak diimbangi dengan kemajuan hukum yang setara. Dimana pemerintah mengalami kesulitan mengenai masalah pajak penghasilan dari e-commerce. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak penghasilan, Dirjen Pajak berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk mengintegrasikan

* Corresponding Author

Email : vidanikmalmaulaa@mhs.uingusdur.ac.id, imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id

sistem pembayaran GPN. GPN diharapkan mampu mencatat dan menyimpan seluruh transaksi yang telah dilakukan pengusaha melalui media elektronik untuk memudahkan pemerintah dalam mengetahui kesanggupan pengusaha menjadi wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan dalam pengumpulan data, teknik ini dengan memahami dan menganalisa permasalahan dengan beberapa jurnal, buku, dan majalah sebagai referensi yang digunakan. Penelitian ini menyimpulkan untuk mengetahui banyaknya pemungutan pajak penghasilan pada pelaku usaha e-commerce, jika tidak adanya kolaborasi atau peraturan lainnya maka penggunaan PPh untuk optimalisasi tidak akan berhasil.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama di bidangnya internet. Internet pada zaman sekarang digunakan untuk menjual atau membeli barang ataupun jasa. Dalam hal ini memudahkan pembeli untuk membeli barang/jasa dimana dan kapanpun. Ada banyak orang muda ataupun tua yang ikut terjun kedalam bisnis online tersebut, bisnis online tersebut memperoleh keuntungan yang sangat besar. E-commerce sendiri tidak membutuhkan modal untuk membuka toko. Pada transaksi e-commerce, beberapa orang berpikir bahwa tidak berlakunya pemungutan pajak, padahal transaksi yang dilakukan tetap akan menghasilkan penghasilan, hanya saja yang berbeda cara melakukannya transaksi.

Kemajuan dan pertumbuhan teknologi yang sangat cepat ini adalah salah satu aspek terpenting dari revolusi industri 4.0. Internet sekarang menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri, setiap perseorangan atau badan hukum yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus membayar PPh. Pelaku usaha yang berdagang melalui media elektronik juga dikenakan pajak penghasilan (PPh). Namun, dalam hal ini Indonesia masih kesulitan dalam memungut pajak terhadap pelaku usaha yang berdagang melalui media elektronik. Padahal, perdagangan elektronik memiliki ciri khas tersendiri dan sekiranya akan mengurangi potensi pajak yang dapat dipungut negara.

E-commerce merupakan suatu kegiatan jual beli barang atau jasa yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang sistem pembayarannya menggunakan kartu debit atau kartu kredit yang dapat diakses melalui ATM (Paramitari et al., 2019). Karena

tingginya volume transaksi nontunai, Pemerintah Indonesia menciptakan GPN melalui Peraturan Bank Indonesia No. 19/PBI/2017 untuk memungkinkan switching dan interoperabilitas (mutually interoperable) untuk semua transaksi domestik atau pembayaran lokal. Bank Indonesia memperkenalkan GPN yang merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran yang memfasilitasi transaksi elektronik atau transaksi non tunai pada semua instrumen bank dalam satu sistem pembayaran. Kemasan untuk GPN ini termasuk kartu debit berlogo GPN (Kusumastuti & Tinangon, 2019). Selain untuk mendorong pertumbuhan transaksi e-commerce, ketersediaan sistem pembayaran melalui kartu dengan brand GPN dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengoptimalkan pemungutan pajak penghasilan (PPH) di Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, dalam Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaku e-commerce di Indonesia semakin berkembang setiap tahunnya berarti ini menandakan bahwa semakin meningkatnya transaksi non tunai. Dalam hal ini kartu yang sudah berlogo GPN dapat digunakan disemua ATM. Dengan sistem pembayaran menggunakan kartu yang sudah berlogo GPN memberikan dampak semakin banyaknya penghasilan pelaku usaha e-commerce serta dalam hal PPh. Masalah perpajakan yang terjadi pada pelaku usaha e-commerce berakibat pada anggaran negara dimana mengalami kesulitan untuk mencatat siapa saja pelaku usaha e-commerce yang secara bebas dan tidak ada batasan sama sekali sehingga pendapatan negara kurang efektif (Immanuel Riyadi dkk, 2020).

Selanjutnya penelitian tersebut menyatakan bahwa e-commerce sendiri sebenarnya dapat mendukung suatu perusahaan untuk memperluas market share pada tingkat Nasional dan lintas negara. Di Indonesia juga masih belum ada aturan-aturan yang mengikat mengenai e-commerce sehingga ada potensi hilangnya penerimaan pajak (Posmo Leonardo & Christine Tjen, 2020).

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa undang-undang yang mengatur e-commerce yaitu UU No.7 tahun 2014 bahwa dalam UU ini dijelaskan mengenai seluruh pelaku usaha e-commerce yang memperdagangkan baik jasa ataupun barang melalui media elektronik harus wajib mempunyai data dan informasi yang detail serta benar. Sehingga bagi para pelaku usaha e-commerce tidak boleh memperdagangkan barang ataupun jasa dengan data ataupun informasi yang tidak

lengkap. Minimal pelaku usaha memberi identitas dan legalitas pengusaha sebagai distributor ataupun produsen (Neneng Sri Suprihatin & Mukhlisah Afriyanti, 2021).

C. METODE

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan deskriptif dengan data yang diperoleh dari beberapa referensi seperti jurnal maupun buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu library research, dengan mengumpulkan data data yang ada dari beberapa sumber penelitian melalui jurnal, buku, majalah, dan lainnya. studi pustaka menggunakan pengumpulan data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan hingga menjadi sumber data untuk dijadikan referensi dalam memahami dan menganalisa sebuah permasalahan dalam penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemungutan pajak penghasilan terhadap e-commerce yang berdasarkan dari segi hukum perpajakan di Indonesia

UUD Negara Republik Indonesia melalui Pasal 23A UUD 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) mengatur bahwa pemungutan pajak diatur oleh negara yang tertuang pada UU, jika hal ini tidak diatur dalam UU maka dapat dianggap pencurian oleh masyarakat. Peraturan pemungutan pajak harus sesuai pada perundang-undangan yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 UUD, dengan dibuatnya undang-undang tersebut mengenai penarikan pajak maka kita tidak bisa mengatakan pencurian yang dilakukan oleh rakyat, karena itu berarti rakyat sepakat adanya pungutan pajak. Dalam pasal 2 UU KUP menyebutkan 3 subjek pajak, antara lain:

- a. Orang pribadi dan/ warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan.
- c. Bentuk usaha tetap.

Sementara itu, pada pasal 2 ayat (2) UU pajak penghasilan, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek luar negeri. Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan mengatur bahwa objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, baik yang dapat dipergunakan sebagai keperluan konsumsi maupun untuk menambahkan kekayaan wajib pajak yang berkaitan, baik dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun, yang dalam hal ini

termasuk dalam keuntungan, jika dikaitkan dengan perdagangan online maka objek pajak penghasilan pelaku usaha e-commerce yaitu penghasilan dari peyerahan barang dan/atau jasa yang pemotongan PPh pasal 21, PPh pasal 23, atau PPh pasal 26 yang harus melalui sarana elektronik. PPh pada pelaku usaha e-commerce tetap berpedoman pada UU Pajak Penghasilan. Sebelum dilakukan penarikan kepada pelaku usaha e-commerce terlebih dahulu wajib memenuhi syarat sebagai wajib pajak serta adanya utang pajak yang masih terikat pada wajib pajak. Utang pajak sendiri timbul karena terdapat 2 teori yaitu yang pertama teori materil dimana dalam teori ini timbul karena melalui undang-undang sedangkan yang kedua teori formil timbul karena pemungut pajak yang telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dalam hal ini berarti Indonesia menerapkan sistem self-assesment dalam pemungutan pajak penghasilan dimana pelaku usaha mempunyai hak sendiri besarnya pajak yang terutang kemudian dilaporkan ke kantor pelayanan pajak (KPP).

Kebijakan Direktorat Jendral Pajak dalam mengoptimalisasi Pemungutan PPh pada pelaku usaha e-commerce dengan adanya GPN

Indonesia menjadi negara terbesar di Asia Tenggara dalam hal transaksi e-commerce. Transaksi di e-commerce sendiri tidak mempunyai batasan geografis, sehingga peserta e-commerce sendiri dapat bertransaksi dimana pun dan kapan pun dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik. Meningkatnya jumlah transaksi di e-commerce akan mempengaruhi besaran penerimaan PPh. Transaksi niaga barang ataupun jasa baik melalui e-commerce maupun perdagangan konvensional pada dasarnya sama, tetapi perbedaannya hanya pada cara serta alat yang digunakan. Departemen Umum Pajak saat ini menghadapi kendala dalam pengelolaan proses pemungutan pajak. Mengantisipasi permasalahan tersebut, Direktur Pusat Transformasi Bank Indonesia Onny Widjanarko mengatakan GPN dapat memaksimalkan pemungutan PPh bagi pelaku e-commerce. Ia juga mengatakan GPN dapat mencatat seluruh transaksi e-commerce baik dalam maupun luar negeri sehingga bisa menjadi data yang dimiliki Bank Indonesia (BI).

Sehingga dari data tersebut dapat disampaikan kepada Direktorat Jendral Pajak yang dapat dijadikan perbandingan terkait pemotongan pajak penghasilan (PPh) (Immanuel riyadi dkk, 2020).

Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak dan Bank Indonesia melakukan kerja sama tentang metode dan tata cara pemungutan pajak PPh terhadap transaksi e-

commerce. Hal-hal yang berkaitan dengan implementasi GPN sebagai pengawasan PPh yang wajib memperhatikan beberapa hal :

1. Cakupan GPN mencakup berbagai transaksi pembayaran yang secara dosmetik terdapat 3 yaitu : hubungan antara jaringan switching yang satu dengan jaringan switching lainnya, interkoneksi dan interoperabilitas atau konektivitas lintas jaringan saluran pembayaran lainnya yang memungkinkan dalam penggunaan pembayaran dari infrastruktur penerbit. Berikutnya yaitu interoperabilitas pembayaran pada infrastruktur selain penerbit instrumen lain.
2. Pelaksanaan GPN diatur dalam peraturan Bank Indonesia secara umum yang terdapat 2 kategori yaitu penyedia dan agen layanan.
3. Undang-undang GPN dan Bank Indonesia mengatur tentang masalah kerjasama dengan lembaga switching.
4. Kewajiban yang terlibat dalam GPN dan pihak-pihak yang terikat dalam GPN wajib mengikuti serta mempraktekkan yang telah diputuskan oleh Bank Indonesia, yang dilaksanakan oleh lembaga standar serta terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga agar interkoneksi dan interoperabilitas dapat terlaksana.
5. Dalam menyelesaikan proses terakhir Bank Indonesia memerlukan lembaga switching dan lembaga jasa.
6. Peraturan dari Bank Indonesia mengenai kebijakan skema branding dan pricing nasional wajib diikuti oleh penyelenggara GPN serta harus mempersiapkan fitur layanan yang digunakan untuk pembayaran yang dapat diproses melalui GPN.
7. Penyelenggara GPN wajib menyampaikan atas laporan secara berkala dan laporan insidental kepada Bank Indonesia (Kusumastuti & Tinangon, 2019).

E. SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan penarikan pajak haruslah sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan. Sebelum melakukan penarikan pajak kepada pelaku usaha e-commerce , terlebih dahulu harus memenuhi syarat wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak megantisipasi masalah dalam pengelolaan pemungutan pajak yaitu adanya GPN, dengan GPN dapat mengoptimalkan pemungutan pajak karena dapat merekam semua transaksi e-commrce baik masuk ataupun keluar sehingga menjadi data yang dapat di pegang oleh BI.

REFERENSI

- Afriyanti, N. S. (2021). Dampak Penerapan Transaksi E-Commerce Melalui Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). *Jurnal Riset Akuntansi*, 29-33.
- Hakim, J. (t.thn.). Pemanfaatan GPN Sebagai Instrumen Penarikan Pajak Penghasilan Pada E-Commerce. 8-12.
- J.R.Tinangon, A. &. (2019). Penerapan Sistem GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) Dalam Menunjang Transaksi Daring. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 56-58.
- N.N.A Paramitari, I. &. (2019). Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 115.
- Sudjana, I. R. (2020). Gerbang Pembayaran Nasiona (GPN) Sebagai Instrumen Dalam Optimalisasi Penarikan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5-8.
- Tjen, P. L. (2020). Penerapan Ketentuan Perpajakan Pada Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace . *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 47-48.